



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR**

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152
Email : camatbanjar53@gmail.com Website : www.banjarbulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR 100.2.4 / /I/KCB.PEMB/ 2024**

**TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA
PROFIL DESA DAN KECAMATAN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT BANJAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui potensi dan tingkat perkembangan Desa yang akurat, komprehensif dan Integral, maka perlu dilaksanakan Penyusunan Data Profil Desa dan Kecamatan Tahun 2024;
 - b. bahwa data Profil Desa perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan Desa Swadaya dan Swakarya menjadi Desa Swasembada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Banjar, tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Tingkat Kecamatan Banjar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Tingkat Kecamatan Banjar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan profil desa/kelurahan pada masing-masing Desa;
 2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa di Tingkat Kecamatan;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
pada tanggal : 4 Januari 2024

CAMAT BANJAR,

I MADE MARDIKA, SE

NIP. 19670625 198602 1 001

PEMBINA (IV/a)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj Bupati Buleleng di Singaraja ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Buleleng di Singaraja;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR : 100.2.4/ /1/KCB.PEMB/ 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG : TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA
PROFIL DESA TINGKAT KECAMATAN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KECAMATAN BANJAR TAHUN
ANGGARAN 2024

PENASEHAT : CAMAT BANJAR
KETUA : SEKRETARIS CAMAT BANJAR
SEKRETARIS : KASI PEMBANGUNAN KEC. BANJAR
BIDANG :
1. POTENSI SUMBER DAYA ALAM : Kasi Paten
2. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA : Kasubag Umum dan Keuangan
3. POTENSI KELEMBAGAAN : Kasi Pembangunan
4. POTENSI PRASARANA DAN SARANA : Kasi Trantib dan SatPol PP
5. ADMINSTRASI : Kasi Pemerintahan

CAMAT BANJAR,

IMADE MARDIKA, SE
NIP. 19670625 198602 1 001
PEMBINA (IV/a)